



**DARI EMAIL KE PENJARA
(Opini Babelpos 11 Juni 2009)**

Oleh : Dwi Haryadi, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Bangka Belitung

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*).

Internet sebagai produk teknologi dikenal berwajah ganda. Disatu sisi bermanfaat bagi kehidupan dan sisi lain bersifat kriminogen, yaitu menjadi faktor pemicu timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan. Jenis kejahatan melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet ini disebut *cyber crime*, yang bentuk-bentuknya antara lain *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*.

Dikeluarkannya UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk *cybercrime* di atas. Namun setelah Prita ditahan karena "curhat" mengenai ketidakpuasannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional, peraturan yang awalnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam salah satu diktum menimbanginya, kini keberadaan bahkan kepastian hukum dan aspek keadilan didalamnya dipertanyakan. Lebih eksrim lagi ada pendapat bahwa undang-undang ini bertentangan dengan UUD1945, UU HAM dan beberapa ratifikasi internasional karena telah melanggar hak dasar seseorang untuk menyatakan pendapat dan hak untuk mendapatkan informasi.

Penahanan berawal dari "curhat" Prita kepada teman-temannya melalui email tentang pelayanan kesehatan yang dialaminya di rumah sakit Omni Internasional, diantaranya Prita mempersoalkan hasil laboratorium yang fiktif dan keterbatasan informasi yang bisa ia dapatkan berkaitan dengan perkembangan kesehatannya. Email ini kemudian menyebar luas ke berbagai mailing list.

Akibat curhat email tersebut, Prita dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik RS Omni Internasional, sehingga dijerat dengan KUHP Pasal 310 ayat (2) (ancaman pidananya paling lama 1 tahun 4 bulan) dan Pasal 311 (ancaman pidananya paling lama 4 tahun). Disamping penggunaan KUHP, karena Prita curhatnya melalui email, maka Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga digunakan yang ancaman pidana penjaranya paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar.

Meskipun saat ini Prita tidak lagi ditahan, namun mencuatnya kasus ini telah menarik banyak perhatian dan keprihatinan terhadap upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Terlebih dalam waktu dekat sidang pertama kasus ini akan segera digelar. Perihal curhat email Prita ini dapat diidentifikasi menjadi 4 aspek masalah, yaitu aspek kesehatan, aspek hukum, aspek teknologi dan aspek sosial.

Curhat email tersebut berawal dari ketidakpuasan Prita terhadap pelayanan kesehatan. Sebenarnya masalah ini tidak akan terjadi apabila hubungan antara dokter dan pasien yang dikenal dengan *transaksi terapeutik* berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan kesehatan. Transaksi terapeutik ini bertumpu pada 2 macam hak asasi manusia, yaitu Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*) dan Hak atas informasi (*the right to information*). Berdasarkan kedua asas tersebut, maka dalam *transaksi terapeutik*, ada 2 hal penting yang harus dilaksanakan, yaitu Kesepakatan/persetujuan Pasien (*Informed Consent*) dan Informasi dokter yang mendasari "*Informed Consent*". Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 23/1992 dan UU No. 29/2004.

Permasalahan curhat email ini telah memasuki ranah hukum dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik. Dalam KUHP delik ini dikategorikan

sebagai delik penghinaan yang unsur tindak pidananya, yaitu *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum*. Artinya, untuk dapat membuktikan Prita bersalah, maka semua unsur-unsur tindak pidana di atas harus terpenuhi dan dapat dibuktikan dipengadilan.

Pembuktian tersebut diantaranya harus dapat menjawab pertanyaan, apakah memang ada unsur kesengajaan dari Prita bahwa penulisan email tersebut bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik RS Imno Internasional? Dibagian mana dari isi email yang menyerang kehormatan dan nama baik RS Imno Internasional? Apakah penulisan email tersebut bertujuan agar diketahui oleh umum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab dan dibuktikan, karena dalam Pasal 310 ayat (3) disebutkan bahwa *tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, apabila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*.

Sementara berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 UU ITE, tidak jauh berbeda dengan pembuktian dalam delik KUHP di atas, karena memiliki kesamaan unsur-unsur tindak pidana, hanya saja UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik melalui dunia maya. Jenis kejahatan ini sebagai *cyber crime* dikategorikan sebagai *cyber defamation*. Berkembangnya *cybercommunity*, telah memindahkan kehidupan sosial didunia nyata ke dunia maya. Mulai dari aspek pendidikan (*e-learning*), transaksi perbankan (*e-banking*) sampai dengan mengirim surat (*email*) yang kemudian membawa Prita pada penahanan.

Apa yang terjadi pada Prita merupakan pelajaran yang berharga. Dari aspek kesehatan hendaknya terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian dari sisi teknologi, agar para *user* yang hidup didunia maya diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara sehat dan beretika, karena *cyberspace* bukanlah dunia lain tanpa aturan dan hukum. Sementara dalam upaya penegakan hukum agar tidak kaku positivistik (sesuai undang-undang), tetapi juga harus melihat aspek kemanusiaan dan keadilan, sehingga upaya penegakan hukum tersebut memenuhi rasa keadilan dan tidak dituduh sebagai pelanggaran HAM.